

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Barang Milik Daerah adalah semua barang yang didapat dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau didapat dari perolehan lain yang sah. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah menjelaskan barang yang didapat atas perolehan lain yang sah yaitu: (a) barang didapat dari hibah/sumbangan atau sejenis; (b) barang didapat sebagai pelaksana dari perjanjian/kontrak; (c) barang didapat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (d) barang didapat atas putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; atau (e) barang didapat kembali atas hasil divestasi penyertaan modal pemerintah .

Salah satu jenis barang milik daerah adalah aset tetap. Dalam PSAP Nomor 7 menjelaskan terkait dengan aset tetap. Dalam hal ini, aset tetap merupakan aset berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari dua belas bulan untuk dipakai dalam aktivitas pemerintahan atau digunakan oleh masyarakat umum. Aset tetap dikelompokkan sesuai dengan sifat atau fungsinya dalam kegiatan yang dilakukan

entitas. Berikut merupakan pengelompokan dalam aset tetap yaitu tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan.

Dalam melakukan pengelolaan BMN/D berupa aset tetap terdapat beberapa tahapan siklus mulai dari perencanaan kebutuhan dan penganggaran hingga pengawasan dan pengendalian. Pemanfaatan merupakan salah satu tahapan siklus dalam mengelola BMN/D. Pemanfaatan ini dilakukan untuk mengoptimalkan BMN/D dalam bentuk pemanfaatan berupa sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan (KSP), bangun serah guna/bangun guna serah (BSG/BGS), dan kerja sama penyediaan infrastruktur (KSPI) dengan tidak mengubah status kepemilikan.

Dalam melakukan pemanfaatan aset tetap daerah tentunya sangat diperhatikan pengelolaannya. Pemanfaatan barang milik daerah memiliki hasil berupa imbalan yang membantu daerah untuk meningkatkan pendapatannya. Salah satu hasilnya adalah kontribusi penerimaan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penerimaan dalam PAD dari bentuk pemanfaatan BMD tentunya memiliki nilai yang cukup banyak. Pemanfaatan BMD berupa aset tetap yang tidak dilakukan dengan baik dan optimal akan merugikan daerah karena dapat menurunkan pendapatan. Oleh karena itu, diperlukan adanya lembaga yang mengoptimalkan aset tetap tersebut untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Gunungkidul merupakan pengelola aset daerah Kabupaten Gunungkidul. BKAD Kabupaten Gunungkidul berperan penting dalam mengoptimalkan dan memanfaatkan aset tetap daerah. Pemanfaatan aset tetap daerah yang optimal dapat membantu

pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD dan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam pemanfaatan aset tetap milik daerah seringkali ditemukan berbagai masalah dalam proses pemanfaatannya. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah sulit dalam mengelola aset tetap milik daerah. Beberapa permasalahan yang terjadi dalam pemanfaatan aset tetap adalah nilai aset yang dikelola tidak akurat dengan nilai yang sebenarnya, status aset yang dikelola tidak jelas, pemanfaatan aset tetap yang dimiliki kurang optimal, kerugian daerah akibat pemanfaatan aset daerah, dan aset yang dimiliki daerah memiliki masa pakai sedikit dan mengalami kerusakan atau tidak dapat digunakan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis melakukan peninjauan dan penelitian terkait pemanfaatan BMD berupa aset tetap untuk meningkatkan pendapatan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul yang pemanfaatannya kurang optimal. Penulis mengumpulkan data terkait proses pemanfaatan dan menyesuaikan terkait peraturan yang berlaku. Hasil tinjauan ini disusun dalam suatu karya tulis dengan judul “TINJAUAN ATAS PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA ASET TETAP DALAM HAL PENINGKATAN PENDAPATAN PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL”.

1.2 Rumusan Masalah

Berikut merupakan rumusan masalah yang ada dalam Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini meliputi;

- 1) Bagaimana kesesuaian pemanfaatan aset tetap daerah sebagai Barang Milik Daerah (BMD) dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh BKAD Kabupaten Gunungkidul?
- 2) Bagaimana pemanfaatan aset tetap dengan optimal dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah oleh BKAD Kabupaten Gunungkidul?
- 3) Bagaimana kendala yang dihadapi dalam mengoptimalisasi pemanfaatan aset tetap daerah tersebut?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penulisan karya tulis ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui kesesuaian pemanfaatan aset tetap daerah sebagai Barang Milik Daerah (BMD) dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di BKAD Kabupaten Gunungkidul.
- 2) Untuk mengetahui cara mengoptimalkan pemanfaatan aset tetap dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah oleh BKAD Kabupaten Gunungkidul.
- 3) Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam mengoptimalisasi pemanfaatan aset tetap di BKAD Kabupaten Gunungkidul.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Penulis membatasi ruang lingkup penulisan Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini hanya pada pemanfaatan BMD berupa Aset Tetap yang dimanfaatkan, pemanfaatan aset tetap untuk meningkatkan pendapatan, dan kesesuaian

pemanfaatan aset tetap daerah dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penulis memfokuskan lokasi penelitian di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Gunungkidul tahun 2021.

1.5 Manfaat Penulisan

Manfaat yang diperoleh dari penulisan Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) penulis adalah sebagai berikut.

1) Manfaat teoritis

Sebagai bahan pustaka untuk pengembangan ilmu di bidang Pengelolaan Keuangan Negara yang berkaitan dengan pengelolaan BMD khususnya pada pemanfaatan BMD berupa aset tetap. Dan dapat digunakan untuk referensi dalam penulisan dan penelitian berikutnya yang berkaitan dengan pemanfaatan aset tetap daerah secara optimal.

2) Manfaat Praktis

a) Bagi Pemerintah

Hasil penelitian dan penulisan karya tulis ini diharapkan bisa memberikan kontribusi kepada Badan Keuangan dan Aset Tetap (BKAD) Kabupaten Gunungkidul berupa penerapan pemanfaatan BMD dalam bentuk aset tetap yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memaksimalkan pemanfaatan BMD secara optimal untuk meningkatkan pendapatan.

b) Bagi Masyarakat

Hasil penelitian dan penulisan karya tulis ini diharapkan bisa membantu masyarakat dalam mendapatkan transparansi informasi

mengenai pemanfaatan BMD berupa aset tetap yang dikelola oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul untuk meningkatkan pendapatan.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) dijelaskan sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bagian awal dari penulisan karya tulis ini. Bab ini terdiri dari informasi awal mengenai penyusunan karya tulis mulai dari uraian mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup, metode yang digunakan penulis, dan sistematika penulisan dari karya tulis.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan terkait teori, penelitian sebelumnya, dasar hukum pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD), gambaran umum dari objek yang diteliti dan peraturan-peraturan yang terkait dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis. Landasan teori ini dijadikan dasar untuk melakukan tinjauan terhadap objek yang dibahas oleh penulis, yaitu Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Gunungkidul.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas terkait metode penelitian yang digunakan oleh penulis dan pembahasan mengenai topik dari karya tulis. Dalam bab ini terdapat pembahasan mengenai kesesuaian pemanfaatan aset tetap dengan peraturan yang berlaku, pemanfaatan aset tetap untuk mengoptimalkan pendapatan, dan kendala yang

dihadapi dalam mengoptimisasi aset tetap daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini adalah bagian terakhir dari penulisan karya tulis ini. Bab ini berisi kesimpulan dari data dan pembahasan yang sudah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya serta berisi saran dari penulis yang dapat menjadi solusi dari kendala-kendala yang dihadapi oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Gunungkidul dalam pemanfaatan aset tetap daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah.